

## ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA

### MARO SEBO, JAMBI LUAR KOTA, MUARO JAMBI

Makhshushi Zakiyah, Yessi Mauliyah, Ahmad Hamdi

[Makhshushizakiyah1983@gmail.co](mailto:Makhshushizakiyah1983@gmail.co), [yessi.unib@gmail.com](mailto:yessi.unib@gmail.com),

[ahmadhamdi289@gmail.com](mailto:ahmadhamdi289@gmail.com)

Universitas Ibrahimy

#### Abstract

Since the reform era, the village government has the authority and independence to carry out village development in accordance with the needs of the community. So that the development gap between regions and poverty can be minimized. However, this needs to be supported by a system that can support the application of the principles of transparency and accountability in financial management. The presence of the Village Financial System (Siskeudes) application used by the Maro Sebo village government since 2017, has supported village fund financial management activities in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. Starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The financial reporting process becomes faster, on time, more accountable

*Keywords: Application, Village Financial System, Permendagri*

#### PENDAHULUAN

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberi keleluasan untuk mengelola tata pemerintahan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Harapannya, permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Peran besar yang diterima oleh pemerintah desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya (Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, dkk, 2018). Dengan mengedepankan penerapan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Ika Sasti Ferina).

Untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan tahun 2015 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tertanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, juga didukung oleh Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Aplikasi Siskeudes semula dikembangkan sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis pertama aplikasi yaitu Versi 1.0.R1.06. dan diberlakukan sampai penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya, di bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sehingga aplikasi Siskeudes dilakukan penyempurnaan sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Rilis Versi 2.0 ([http://www.bpkp.kemendagri.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman\\_Keudes\(4\).pdf](http://www.bpkp.kemendagri.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudes(4).pdf)). Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Desa Maro Sebo adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Jambi Luar Kota, kabupaten Muaro Jambi. Sebelum dikeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah desa Maro Sebo sejak tahun 2017 sudah menggunakan aplikasi Siskeudes sebagai sistem informasi pengelolaan keuangan desa. Saat itu aplikasi Siskeudes masih Versi 1.0. Kemudian sejak tahun 2020, Desa Maro Sebo telah menggunakan aplikasi Siskeudes Versi 2.0. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan desa bisa dilaporkan kepada pihak pemerintah kabupaten secara online maupun *off-line*. Sehingga laporan keuangan desa tetap dilaporkan kepada kabupaten melalui kecamatan dan diaudit BPKP provinsi melalui inspektorat. Penggunaan aplikasi ini dilakukan semata-mata untuk mendorong terciptanya tata pengelolaan keuangan yang baik dan lebih efisien (Wawancara, Ahmad Syahdan).

Berangkat dari konteks di atas, penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa Maro Sebo kecamatan Jambi Luar Kota kabupaten Muaro Jambi tahun 2020 dan menganalisis kesesuaian penerapan Aplikasi Siskedes versi 2.0 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## KAJIAN TEORI

### A. Dana Desa dan Pendapatan Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh kepala desa atau sebutan lain, yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa merupakan subsistem atau bagian pemerintah kabupaten/kota, sehingga menjalankan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota (Ni'matul Huda, 2020). Pemerintah desa menjalankan tanggungjawabnya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan upaya menjaga ikatan sosial desa, guna menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Salah satunya bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan disebut dengan Dana Desa.

Tujuan disalurkan dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Icak Rangga Bawono, dkk, 2019). Dengan kata lain, dana desa berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Baldrick Siregar, 2017).

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 29 dan 30 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari lima tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

#### 1. Perencanaan Keuangan

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka.

#### 2. Pelaksanaan Anggaran

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat prinsip-prinsip umum yang harus ditaati, mencakup penerimaan dan pengeluaran kas. Dimana seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Nomor rekening kas desa dibuat pemerintah desa dan dilaporkan ke Bupati/Wali Kota. Kemudian, diserahkan kepada Gubernur untuk ditembuskan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

#### 3. Penatausahaan Transaksi

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan sejak disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi, baik penerimaan dan pengeluaran kas. Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan cara sederhana melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum untuk pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi yang bersifat non-tunai

seperti melalui bank/transfer, maka pencatatan dilakukan dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran penyetoran pajak ke kas negara. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan harus disertai dengan kuitansi/bukti. Kuitansi pengeluaran ditandatangani Kaur Keuangan, sedangkan kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana (V Wiratna Sujarweni, 2015).

#### 4. Pelaporan

Pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Serta diteruskan ke Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ).

#### 5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diserahkan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasian realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Seluruh laporan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

### **B. Aplikasi Siskeudes**

Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes, merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (Ni Made Dwi Artini, dkk, 2017). Aplikasi Siskeudes terbaru atau Versi 2.0 disesuaikan dengan regulasi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes ditujukan bagi pemerintah desa dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Secara umum, menu entri data yang digunakan oleh pemerintah desa dibagi dalam 4 kelompok, sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Modul Perencanaan merupakan menu yang akan digunakan untuk merekam Data Umum Desa, RPJMDesa dan RKPDesa.
2. Modul Penganggaran merupakan menu yang akan digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa dan penjabaran APBDesa.
3. Modul Penatausahaan merupakan menu yang akan digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, dan Kuitansi.
4. Modul Pembukuan, merupakan menu untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK). Pada modul ini juga disediakan Laporan Kompilasi yang menggabungkan seluruh laporan desa-desa yang ada di suatu pemerintah daerah .

## PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Keuangan Desa Maro Sebo

Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa Maro Sebo berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yakni meliputi lima kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan

Pada tahapan ini, pemerintah desa Maro Sebo melakukan perencanaan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas desa. Dengan menyusun RKPDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan oleh sebuah Tim. Hasil rancangan disampaikan

kepada Kepala Desa untuk disepakati bersama BPD. Setelah itu, Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, pemerintah desa Maro Sebo sudah membuat rekening kas desa. Selanjutnya, Kaur Keuangan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara detail dan terperinci. Setelah DPA disetujui, maka Kaur. Keuangan menyusun RAK Desa untuk mengatur pengeluaran dana yang digunakan. Apabila seluruh kegiatan yang terdaftar dalam DPA Desa telah direalisasikan, Kaur Keuangan dan Kaur Pelaksana akan menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa, dengan dilampiri tanda bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Untuk penatausahaan pengelolaan keuangan, pemerintah desa Maro Sebo telah melakukan pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum. Transaksi ini dilaporkan kepada Kepala Desa setiap akhir bulan untuk disetujui. Laporan disertai dengan tanda bukti yang sah dan lengkap. Selain pencatatan ke dalam buku kas umum, juga terdapat buku kas pembantu pajak dan buku bank.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan pemerintah desa Maro Sebo dilakukan oleh Kepala Desa pada pertengahan bulan Juli tahun berjalan. Laporan ini berupa Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan dalam semester pertama sesuai dengan yang terealisasi dan tercatat dalam buku kas umum. Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pemerintah desa Maro Sebo yaitu Kepala Desa melaporkan seluruh dana desa kepada pemerintahan daerah. Selain melaporkan pemasukan dan penyaluran dana ke pemda, juga dilaporkan kepada masyarakat melalui sebuah *banner* yang dipajang di depan gedung seni dan gedung pertemuan desa. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui pemasukan dan penyaluran dana desa digunakan untuk kegiatan apa saja.

## **B. Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Maro Sebo**

Pemerintah desa Maro Sebo telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2017, saat masih versi pertama. Kemudian sejak tahun 2020, Desa Maro Sebo beralih menggunakan Siskeudes Versi 2.0. Aplikasi ini diterapkan dalam rangka untuk menunjang kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan transaksi keuangan.

Pada bagian perencanaan, pemerintah desa Maro Sebo telah mengentri data umum desa, seperti profil desa dan visi misi desa. Selain itu juga menginputkan data terkait dengan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP Desa.

Setelah tahap penginputan data perencanaan, pemerintah desa Maro Sebo menginputkan data yang berkaitan dengan penganggaran, yaitu penjabaran dari APBDesa. Pengentriannya dilakukan setelah pelaksanaan Musdes (Musyawarah Desa) dan Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Pada modul penatausahaan, pemerintah desa Maro Sebo telah mengentri data transaksi kas masuk dan kas keluar. Penatausahaan ini merupakan pendataan dari kegiatan pelaksanaan APBDesa, yakni meliputi: pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), pencairan dana, dan pertanggungjawaban. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua modul, yang terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Panjar terisi data sesuai realisasi.

Dari proses penatausahaan keuangan di atas. Maka dari aplikasi Siskeudes Maro Sebo dapat dihasilkan Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK).

## **KESIMPULAN**

1. Pengelolaan dana desa di Maro Sebo terdiri dari lima kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh pemerintah desa Maro Sebo yakni versi 2.0 yang merupakan hasil penyempurnaan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penggunaan aplikasi ini sangat berguna untuk meningkatkan semangat aparatur desa



dalam pengelolaan keuangan, memudahkan dalam melaporkan struktur keuangan desa, laporan tersaji dengan tepat waktu dan lebih akuntabel.

3. Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa Maro Sebo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa Maro Sebo sudah mengikuti asas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan sampai pelaporan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, dkk, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa* (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2018)
- BPKP, Kemendagri, *Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0* (Jakarta: t.p, 2018), 3 [http://www.bpkp.kemendagri.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman\\_Keu\\_desa\(4\).pdf](http://www.bpkp.kemendagri.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keu_desa(4).pdf)
- Baldric Siregar, “*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*” (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017)
- Icak Rangga Bawono, dkk, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2019)
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa”dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi”* (Malang: Setara Press, 2020)
- Ni Made Dwi Artini, dkk. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Konteks Disiplin Diri pada Desa Tigawasa”.*e-Journal SI Ak*, Vol. 8, No. 2 (Tahun 2017)
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- V Wiratna Sujarweni, *Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. (Yogyakarta: Kalaog Dalam Terbitan (KDT), 2015)